BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 09/K.RI-05/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL COVID-19
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindaklanjut dari Rapat Dengar Pendapat Komisi II pada tanggal 21 September 2020 diantaranya menyetujui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1084 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota menjadi Undang-undang;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kerantina ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Dipindai dengan CamScanner

Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non- alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;

6. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakl Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020, tanggal 22 September 2020 Perihal Pembentukkan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid- 19 pada Pemiihan Gubernur , Bupati dan Walikota Tahun 2020;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020, tanggal 23 September 2020 Perihal Penyampaian struktur dan mekanisme Kerja Pokja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Covid-19 pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dengan susunan Keanggotaan seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Covid-19 pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 03 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KETUA,

MARDIUS ADI SAPUTRA, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Bupati Kuantan Sigingi
3. Kapolres Kuantan Singingi
4. Kajari Kuantan Singingi
5. Ketua KPU Kuantan Singingi
6. Dandim Inhu 0203
7. Kasat Pol PP Kuantan Singingi
8. Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi
9. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL COVID-19
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPTEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

STRUKTUR	JABATAN		TUGAS	KETERANGAN
PEMBINA	1. 2. 3. 4.	Bupati/Pjs. Bupati KabupatenKuantan Singingi Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi Dandim 0203 Inhu Kajari Kabupaten Kuantan Singingi	Memberikan arahan umum pelaksanaan Kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19	
KETUA I		Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Memberikan arahan kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan,Pengawasan Penindakan Pelanggaran protokol kesehatan covid-19	
KETUA II		Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Memberikan Arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris, dan Kordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegehan, pengawasan penindakan pelanggaran protoko kesehatan covid 19	
SEKRETARIS		Satgas Covid-19 Kab. Kuantan Singingi	Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid 19	
KOORDINATOR PENCEGAHAN		Kejaksaan Kuansing	• Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja. • Sosialisasi,kampanye bersama dan deklarasi kapatuhan terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid 19 khususnya terhadap pengarahan mada dalam tahapan Pemilihan GBW • Penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan,	Anggota 1. Polres Kuansing 2. TNI/ Dandim 0203 Inhu 3. Bawaslu Kuansing

Dipindai dengan CamScanner

			pengawasan dan penindakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan covid 19. Pakta integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak	
KOORDINATOR PENGAWASAN		Bawaslu Kuantan Singingi	• Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang fotensial terjadi pelanggaran protokol kesehatan covid 19 • Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Pemilihan GBW • Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan GBW dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikanke rapat kelompok kerja	Anggota 1.Kejaksaan Kuansing 2. TNI/ Dandim Inhu 0203 3. Sat Pol PP Kuansing
KOORDINATOR PENINDAKAN		Polres Kuantan Singingi	• Melakukan analisi terhadap hasil pengawasan kelompok kerja • Melakukan koordinator antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan covid 19 • Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan protokol kesehatan covid 19pada penyelenggara pemilihan GBW	Anggota 1.Bawaslu Kuansing 2. TNI/Dandim Inhu 0203 3. Sat Pol PP Kuansing

KETUA,

MARDIUS ADI SAPUTRA, SH

Dipindai dengan CamScanner